

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dalam kesimpulan ini, penulis berusaha menyimpulkan dari apa yang dijelaskan dalam beberapa bab terdahulu. Dari uraian tersebut penulis berusaha untuk menyimpulkan dengan cara pandang penulis sendiri, diantaranya adalah:

1. Transaksi (akad) merupakan hal yang esensial dalam hukum perdagangan seperti : jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Transaksi (akad) adalah suatu peristiwa antara dua orang atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan atau aktivitas.

Jadi, transaksi ekonomi menurut konsep Islam adalah suatu ikatan persetujuan antara dua pihak atau lebih, pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan barang miliknya dan pihak lain membayar harga barang tersebut sesuai dengan telah dijanjikan sah atau tidaknya suatu akad (transaksi) dalam Islam tergantung pada kesesuaian antara syarat akad (transaksi).

2. *Authomatic Teller Machine* adalah kartu yang diterbitkan yang telah diterbitkan oleh bank kepada seseorang jika orang itu telah menjadi nasabah bank dengan syarat nasabah tersebut memiliki simpanan uang rekeningnya dalam bentuk tabungan, giro, atau deposito.

Kartu ini sebagai kartu untuk menarik uang tunai dan untuk

melakukan sebagai transaksi pembayaran atau transfer setiap saat sejumlah *merchant* yang tersebut diberbagai daerah. ATM dewasa ini kita kenal juga dengan anjungan tunai mandiri mempunyai banyak kelebihan dalam melakukan transaksi ekonomi, seperti : keamanan, efesiensi dan efektifitas, dapat diterima diseluruh dunia dan lain-lain.

Dalam dunia bisnis modern penyesuaian *sighat* bagi orang bisu justru banyak digunakan oleh orang normal, penggunaan isyarat dalam transaksi ekonomi yang dilakukan banyak orang pada saat sekarang dipandang sah-sah saja atau boleh, tidak ada *nash* (al-Qur'an dan al-hadits) yang mengharamkan penggunaan ATM dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pada hakikatnya semua asalnya adalah sama yaitu mubah selama transaksi tersebut bebas dari unsur-unsur haram, seperti ; *riba*, *gharar*, *jahalah*, serta tidak merugikan orang lain.

3. Imam Syafi'i dan Imam Maliki, serta Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa sebenarnya dalam akad yang terpenting adalah antara beberapa pihak yang melakukan transaksi sama-sama saling paham dan sama-sama saling merelakan, apapun bentuk *sighat* dari akad itu tetap boleh.

Karena dalam akad itu tersimpan dua komponen penting yang harus dipenuhi agar akad itu dipandang sah, dua komponen itu adalah ;

- a. *Iradah bathiniyah*
- b. *Iradah lahiriyah*

Di masa sekarang, pada peradaban mutakhir semua orang paham

dalam transaksi ekonomi menggunakan jasa kartu ATM itu wajar dan lumrah bahkan sangat diperlukan untuk kemudahan akses. Terlepas dari bagaimana bentuk *shighat* yang digunakan dalam transaksi ATM, isyarat, *kitabah*, atau perbuatan tetap dipandang boleh.

B. Saran-Saran

Penggunaan jasa kartu ATM dalam pembayaran transaksi ekonomi baik jual beli maupun hal-hal lain yang berhubungan dengan hal *muamalah*, jelas bergantung pada bagaimana kita memakai sudut pandang yang kita gunakan untuk mendefinisikan ATM itu seperti apa dan bagaimana hubungan ATM dengan lembaga perbankan.

Banyak orang, dikalangan masyarakat umum dari golongan tua dan kultural melarang bahkan mengharamkan segala macam bentuk transaksi yang berhubungan dengan lembaga perbankan, dengan berbagai macam alasan yang mereka gunakan. Alasan yang paling banyak digunakan oleh mereka adalah karena adanya unsur riba dalam semua transaksi yang berhubungan dengan bank.

Bunga bank konvensional yang banyak dipertentangkan oleh banyak kalangan ulama menjadi persolan subhat pada kesimpulan terakhir. Namun dengan munculnya banyak lembaga perbankan *syari'ah*, sebenarnya hal di atas menjadi persoalan yang telah terhapus dengan pandangan ulama kontemporer yang mengatakan perbankan *syari'ah* terbebas dari unsur riba dan halal hukumnya.

Apalagi dengan adanya banyak lembaga perbankan *syari'ah* maupun lembaga perbankan konvensional, bahkan ada beberapa lembaga perbankan *syari'ah* maupun konvensional itu melakukan kerja sama dalam menerbitkan kartu ATM untuk memudahkan nasabah secara khusus dan masyarakat secara keseluruhan dalam melakukan kegiatan muamalah.

Oleh karena itu, masyarakat jangan merasa takut dan enggan melakukan transaksi yang berhubungan dengan perbankan baik *syari'ah* maupun konvensional karena kalau kita tilik secara mendalam banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari adanya lembaga perbankan sebagai alat bantu dalam transaksi ekonomi.

ATM merupakan hal yang sangat krusial dalam membantu perekonomian umat pada zaman sekarang. Tanpa adanya ATM sebagai alat bantu perekonomian umat, maka betapa susahny kegiatan ekonomi pada zaman sekarang.

Lagi pula Islam dalam menetapkan hukum di dunia ini dengan mengedepankan pendekatan kemaslahatan umat bukan kemudlaratan umat.